



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANGGIAT NAIBAHO, lahir di Tanjungbunga, pada tanggal 31 Desember 1963 (Umur 57 tahun), Jenis kelamin laki-laki, agama kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jl. Pelabuhan, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Ir. MULASI NAIBAHO**, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Danau Toba B-53, Komplek Marna Putra Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17417, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Renti Situmeang, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jl. Balige Km. 2 Pohan Tonga, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **LOMORIA NAIBAHO**, tempat/tgl. Lahir: Tanjung Bunga, 01 Nopember 1949 (Umur 71 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Bertani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tanjung Bunga, Kel. Siogungogung Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Renti



Situmeang, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jl. Balige Km. 2 Pohan Tonga, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Cucu kandung dari Almarhum **Kristian Nadeak** karena Ibu kandung dari Penggugat adalah anak kandung dari Kristian Nadeak;
2. Bahwa Kristian Nadeak memiliki 2 (dua) anak yang dua-duanya perempuan tanpa ada laki-laki yaitu **EMMA BR NADEAK** (ibu kandung Penggugat) dan **MULAK RIA NADEAK**;
3. Bahwa Kristian Nadeak menikah dengan Boru Naibaho (NAI EMMA), dan Nai EMMA adalah anak kandung dari A. Gumatal Naibaho. Jadi istri dari Kristian Nadeak yaitu Boru NAIBAHU (Nai EMMA) adalah ITO (ADEK) KANDUNG GUMATAL NAIBAHU. Kemudian GUMATAL NAIBAHU adalah ayah dari NATAN NAIBAHU, Selanjutnya NATAN NAIBAHU adalah AYAH KANDUNG dari IR. MULASI NAIBAHU (Tergugat I);
4. Bahwa Sahat Mangapul Nadeak (Suami dari Lomo Ria Naibaho yaitu Tergugat II) bukan anaknya Kristian Nadeak sebagaimana pengakuan Sahat Mangapul Nadeak selama ini. Sahat Mangapul Nadeak adalah anak kandung dari MANASE NADEAK yang merupakan adek kandung dari KRISTIAN NADEAK.
5. Bahwa semasa hidupnya KRISTIAN NADEAK dan Istrinya Br. Naibaho (NAI EMMA) tinggal di Huta Godang, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir-Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa KRISTIAN NADEAK dan Istrinya Br. Naibaho (NAI EMMA) memiliki sebidang tanah ladang/tanah pertanian dengan luas kurang lebih 10.500



M² yang terletak di Desa Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Huta Simangonding / Jalan Raya
Sebelah Timur : Danau Toba / Terusan Tano Ponggol
Sebelah Selatan : Saluran Pembuangan Air
Sebelah Barat : Tanah Marga Naibaho
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa

7. Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari **A. Gumatal Naibaho kepada anak kandungnya Nai Emma** (Istri Kristian Nadeak yaitu boru Naibaho);
8. Bahwa Nai Emma (Istri Kristian Nadeak yaitu Boru Naibaho) adalah berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya kandung walaupun dia seorang perempuan sehingga warisan tersebut telah diterima atas pemberian ayah kandungnya Ama Gumatal Naibaho;
9. Bahwa setelah Kristian Nadeak meninggal dunia, maka tanah tersebut terus dikuasai oleh anaknya EMMA BR NADEAK semasa masih gadis;
10. Bahwa kemudian setelah EMMA BR NADEAK mau menikah, maka EMMA BR NADEAK menjemput SAHAT MANGAPUL NADEAK anak dari MANASE NADEAK yang merupakan adek kandung dari KRISTIAN NADEAK yang dijemput dari Silalahi Paropo agar ada menempati rumah yang ditinggali Kristian Nadeak selama ini; Namun perlu kami jelaskan lagi bahwa Sahat Mangapul Nadeak bukan anak kandung dari Kristian Nadeak tapi Sahat Mangapul Nadeak adalah anak kandung dari Manase Nadeak.
11. Bahwa oleh karena Sahat Mangapul Nadeak (Suami dari Tergugat II Lomoria Naibaho) bukan anak kandung dari Kristian Nadeak sehingga Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II) bukanlah sebagai ahli waris dari Kristian Nadeak. Hanya selama ini Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II) mengaku-ngaku anak kandung dari Kristian Nadeak. Atas dasar itulah Sahat Mangapul Nadeak mau menguasai harta peninggalan dari KRISTIAN NADEAK;
12. Bahwa untuk Tergugat II LOMORIA NAIBAHO (Istri dari almarhum Sahat Mangapul Nadeak, perlu Penggugat tegaskan bahwa selama ini Penggugat sudah bolak balik meminta tanah terperkara **a quo** agar dikembalikan kepada Penggugat ketika ibu Penggugat masih hidup namun permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh suami dari Tergugat II (Sahat Mangapul Nadeak);
13. Bahwa yang paling menyakitkan lagi masih berani-beraninya suami Tergugat menjual sebagian tanah Terperkara a quo kepada orang lain;
14. Bahwa terakhir pada Tahun 2017, Suami Tergugat II LOMORIA NAIBAHO yaitu Sahat Mangapul Nadeak menjual sebahagian tanah Terperkara **a quo**



- kepada Marga Siregar yang tinggal di Pekan Baru seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
15. Bahwa Marga Siregar sebagai Pembeli tanah tersebut telah membayar uang jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada almarhum Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II), dan kekurangannya akan dibayar setelah keluar surat-suratnya;
16. Bahwa untuk menentukan letak tanah perlu ada patok dan mengukur luas tanahnya, sehingga terjadilah pengukuran di lapangan;
17. Bahwa masyarakat setempat dekat tanah terperkara *a quo* heran melihat orang sedang mengukur tanah sementara pemilik tanah tidak diikutsertakan, sehingga masyarakat yang melihat pengukuran tanah tersebut melaporkannya kepada Penggugat bahwa tanahmu ada yang mengukuri karena sudah dijual Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II);
18. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan marah atas pengukuran tanah tersebut dan makin kesal lagi tanah milik Penggugat telah dijual kepada Marga Siregar;
19. Bahwa selanjutnya Penggugat menghubungi Pembeli Marga Siregar tersebut dan meminta agar datang dulu ke rumah Penggugat. Kemudian Pembeli Marga Siregar datang ke rumah Penggugat dan langsung menanyakan, "Kenapa kau beli tanah saya?" Itu tanah saya, sehingga jangan lagi lanjutkan transaksi jual beli itu;
20. Bahwa akhirnya transaksi jual beli antara Sahat Mangapul Nadeak (suami Tergugat II) dengan Pembeli Marga Siregar gagal total. Artinya Sahat Mangapul Nadeak hanya mau mencoba-coba menjual tanah milik Penggugat karena terbukti gagal dia menjualnya;
21. Bahwa untuk Tergugat I IR. MULASI NAIBAHO perlu Penggugat sampaikan agar jangan memutarbalikkan fakta hanya karena uang ganti rugi pembebasan lahan pelebaran Terusan Tano Ponggol;
22. Bahwa ibu kandung Tergugat I IR. MULASI NAIBAHO setiap hari Pekan (Rabu) sering mampir ke rumah Penggugat dan selalu mengatakan, Pikirkan kalian tanah kalian yang dikuasai oleh Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II), mumpung masih hidup Mamakmu (Mamaknya Penggugat). Pesan itu terus-menerus disampaikan oleh Ibu kandung dari Ir. Mulasi Naibaho (Tergugat I);
23. Bahwa pada Tahun 2013 Tergugat I Ir. Mulasi Naibaho dating ke rumah Penggugat ANGGIAT NAIBAHO, dan pada saat itu Ir. Mulasi Naibaho (Tergugat I) mengatakan agar Penggugat tetap mengawasi tanah kalian yang dikuasai oleh Sahat Mangapul Nadeak. Itu tanah kalian (milik



- Penggugat), dan bukan tanah milik keturunan Nagari atau Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II Lomo Ria Naibaho).
24. Bahwa besarnya uang ganti rugi atas pembebasan sebagian Tanah Terperkara a quo membuat Tergugat I dan Tergugat II memanipulasi semua fakta sejarah untuk mendapatkan ganti rugi yang menurut informasi besarnya kurang lebih Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah), sehingga mencari celah walaupun tidak benar.
25. **Bahwa awal dari persoalan ini adalah akibat pola pikir Tergugat I dan Tergugat II yang kurang menghargai sistem Pewarisan yang berlaku di Indonesia yang menganggap bahwa perempuan bukanlah sebagai ahli waris dari orang tuanya;**
26. Bahwa perkawinan KRISTIAN NADEAK dengan BORU NAIBAHU (NAI EMMA) tidak dikaruniai anak laki-laki tapi hanya 2 (dua) orang perempuan yaitu EMMA BR NADEAK (ibu kandung Penggugat) dan MULAK RIA BR NADEAK;
27. Bahwa akibat kesalah pahaman yang beranggapan bahwa perempuan bukanlah sebagai ahli waris harta orang tuanya kandung, maka pihak laki-laki yaitu Tergugat II (keluarga Nadeak) dan pihak perempuan Tergugat I (keluarga Boru Naibaho atau Nai Emma) mulailah pasang kuda-kuda untuk memperebutkan harta peninggalan tersebut yang membuat anak kandung perempuan tersebut menjadi pening. Seharusnya tidak pening kalau harta peninggalan itu tidak direbut oleh orang yang tidak bertanggung jawab;
28. Bahwa Tergugat I Ir. Mulasi Naibaho mengklaim tanah Terperkara a quo adalah miliknya sehingga menggugat Sahat Mangapul Nadeak suami Tergugat II (ketika masih hidup) di Pengadilan Negeri Balige dengan Perkara Nomor: 72/Pdt.G/2019/PN.Blg dengan Putusan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO). Kemudian Ir. Mulasi Naibaho mengajukan Gugatan Baru lagi dengan Perkara Nomor: 119/Pdt.G/2019/PN.Blg yang menurut informasi perkara tersebut tidak dilanjutkan karena Tergugat Sahat Mangapul Nadeak telah meninggal;
29. Bahwa Ir. Mulasi Naibaho (Tergugat I) menggugat Sahat Mangapul Nadeak (suami dari Tergugat II) sehingga mereka berperkara atas milik orang lain yaitu milik Penggugat;
30. Bahwa selama ini Tergugat II yang menguasai tanah Terperkara a quo bahkan menjual sebagian kepada orang lain yang mengakibatkan Penggugat tidak pernah bisa menguasai tanah Terperkara tersebut;
31. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian besar berupa kerugian materil dan immateril atas tanah Terperkara a quo karena tidak bisa dikelola akibat perbuatan Tergugat II LOMO RIA NAIBAHU;



32. Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut tidak pernah mengalihkan hak atas kepemilikan tanah tersebut dalam bentuk apapun, baik jual beli ataupun pelepasan hak lainnya.
33. Bahwa atau dengan kata lain Tergugat II LOMORIA NAIBAO melakukan penguasaan tanpa hak atau penyerobotan secara sewenang-wenang atas tanah yang merupakan milik Penggugat.
34. Bahwa perbuatan Tergugat II LOMORIA NAIBAO, yang menguasai dan memanfaatkan tanah milik Penggugat tanpa izin Penggugat dan tidak membayar ganti rugi terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
35. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa, Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
36. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdata maka sudah sepantasnya apabila Tergugat II LOMORIA NAIBAO dihukum untuk memberikan ganti rugi atas objek tanah sengketa kepada Penggugat berupa uang tunai tanpa beban apapun baik dari tangannya ataupun tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya.
37. Bahwa oleh karena Tergugat I IR. MULASI NAIBAO juga ikut menyatakan tanah perkara a quo adalah miliknya secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUH Perdata maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I IR. MULASI NAIBAO dihukum untuk ikut bersama-sama Tergugat II LOMORIA NAIBAO menyerahkan tanah Terperkara a quo kepada Penggugat tanpa beban apapun baik dari tangannya ataupun tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya.
38. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II LOMORIA NAIBAO tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari objek sengketa yang berupa lahan pertanian, selama puluhan tahun yang jika dihitung sejak Tahun 1981 yaitu selama 39 Tahun, dimana rata-rata hasil dalam satu tahun adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah total materiil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Penggugat Adela 39 x Rp. 10.000.000,- = Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Oleh karena itu Tergugat II LOMORIA NAIBAO harus dihukum untuk membayar kerugian kerugian materiil tersebut kepada Penggugat;

39. Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang/materi karena Penggugat merasa dipermalukan di tengah-tengah masyarakat Siogung-Ogung khususnya dan ditengah-tengah masyarakat Pangururan umumnya, seolah-olah objek sengketa bukan kepunyaan Penggugat, dimana hal tersebut sudah berlangsung sejak lama, sehingga sudah sepatutnya Tergugat II dihukum pula untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

40. Bahwa agar Tergugat I IR. MULASI NAIBAO dan Tergugat II LOMORIA NAIBAO sungguh-sungguh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon Pengadilan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk masing-masing Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap perharinya.

41. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti- bukti yang otentik dan sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga;

42. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang tidak dapat dibantah dan disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II , mohon putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu (***Uit voorbaar bij voorraad***) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum.

Berdasarkan dalil-dalil

yang sebagaimana telah diuraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sudilah

kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutn ya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum KRISTIAN NADEAK
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah, seluas luas kurang lebih 10.500 M² yang terletak di Desa Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Huta Simangonding / Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Danau Toba / Terusan Tano Ponggol

Sebelah Selatan : Saluran Pembuangan Air

Sebelah Barat : Tanah Marga Naibaho

Adalah milik Op. Gumatal Naibaho, selanjutnya diwariskan secara turun

temurun kepada A. Gumatal Naibaho lalu diwariskan kepada borunya

kandung (anak perempuan yaitu NAI EMMA BR NAIBAHU (istri Kristian

nadeak) yaitu Ibu kandung Penggugat;

4. Menyatakan tindakan dan Perbuatan Tergugat II yang menguasai dan mengklaim objek sengketa/tanah perkara a quo sebagai miliknya dan tidak bersedia mengembalikan objek sengketa/tanah Terperkara a quo kepada Penggugat lalu menjual sebagian adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak atasnya supaya mengembalikan tanah Terperkara a quo kepada Penggugat selaku Ahli Waris;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dan membongkar bangunan yang ada diatasnya yang telah dibangun oleh Tergugat II di atas tanah milik Penggugat serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan tanpa sayarat apapun juga.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (**Uitvoerbaar Bij Vorraad**);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat menghadap dan hadir sendiri di persidangan sedangkan pihak para Tergugat menghadap dan hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irene Sari M. Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mengenai pengetikan wilayah kecamatan pada alamat Penggugat yang semula "Kecamatan Pangurur" diperbaiki menjadi "Kecamatan Pengurusan" dan pada tuntutan primair angka 3 baris terakhir yang sebelumnya "*.....adalah milik Op. Gumatal Naibaho, selanjutnya diwariskan secara turun temurun kepada A. Gumatal Naibaho lalu diwariskan kepada borunya kandung (anak perempuan yaitu NAI EMMA BR NAIBAHO (istri Kristian nadeak) yaitu Ibu kandung Penggugat*" diperbaiki menjadi "*.....adalah milik Op. Gumatal Naibaho, selanjutnya diwariskan secara turun temurun kepada A. Gumatal Naibaho lalu diwariskan kepada borunya kandung (anak perempuan yaitu NAI EMMA BR NAIBAHO (istri Kristian nadeak) yaitu Ibu kandung dari EMMA dan EMMA adalah ib kandung Penggugat*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I, II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali apa yang diakui Tergugat I dan Tergugat II secara tegas berikut ini ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan hanya rekayasa, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Error In Persona:

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas sebagai penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat tidak memiliki Hubungan Hukum terhadap Objek perkara, dimana dalam gugatan Penggugat tidak ada menguraikan Hubungan Hukum Penggugat sebagai Pihak Penggugat atas objek perkara, dan bagaimana dasar kepemilikan Penggugat atas objek perkara, hal tersebut telah menyebabkan Gugatan Penggugat error In persona sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak.
2. Bahwa Penggugat telah mengakui bahwa tanah perkara adalah milik Op. Gumatal Naibaho yang diwariskan kepada A.Gumatal Naibaho, akan tetapi Penggugat mengatakan bahwa A. Gumatal Naibaho mewariskan



kepada anak perempuan kandungnya yaitu : Nai Emma adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena Nai Emma Naibaho (Ibu Penggugat) bukanlah anak perempuan dari Ama Gumatal Naibaho, karena A. Gumatal Naibaho hanya memiliki satu orang anak laki-laki yaitu : Nathan Naibaho (Orangtua Tergugat I) dan dua orang anak perempuan yaitu : 1)Nai Bismark br. Naibaho kawin dengan marga Nadeak dan Milianna br. Naibaho kawin dengan marga Simarmata, dimana Alm. Ama Gumatal Naibaho mewariskan tanah miliknya kepada anaknya Natan Naibaho (Orangtua Tergugat I) dan selanjutnya diwariskan kepada Tergugat I, dengan demikian telah dapat menjelaskan bahwa Nai Emma (Ibu Penggugat) tidak memiliki Hubungan Hukum dan hubungan waris dengan Ama Gumatal Naibaho, dengan demikian secara otomatis Penggugat juga tidak memiliki hubungan Hukum dengan tanah perkara serta tidak memiliki Kapasitas untuk mengajukan gugatan ini, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

3. Bahwa secara fakta sebagian tanah yang diperkarakan Penggugat telah dijual oleh suami Tergugat II kepada pihak lain dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik akan tetapi Penggugat tidak mengajukan Gugatan kepada pihak-pihak Pemegang Sertifikat Hak Milik tersebut dan juga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir selaku Badan Hukum yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik An. Robinhot Simarmata dan Apul Turnip diatas tanah terperkara, dengan demikian Gugatan Penggugat telah kurang Pihak, dan Gugatan yang kurang pihak adalah salah satu bentuk Gugatan yang Error In Persona, sehingga haruslah ditolak.
4. Bahwa Gugatan error In Persona dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - Diskualifikasi infersona, terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat, orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai Hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.
 - Salah sasaran pihak yang digugat, dimana Pihak yang digugat tidak ada hubungan Hukum dengan perkara, Sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (Gemis aanhoeda nigheid).
 - Gugatan Kurang Pihak, dimana Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan gugatan cacat error



in persona (kekeliruan mengenai orang) sehingga Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. Gugatan Penggugat Nebis In Idem ;

1. Bahwa gugatan Penggugat telah “Nebis In Idem” karena perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya, dalam perkara perdata No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg dimana Tergugat I dahulu sebagai Penggugat dan Tergugat II dahulu sebagai Tergugat dengan Objek yang sama persis dengan gugatan sekarang, baik mengenai letak, luas maupun batas-batas tanah perkara, sehingga Subjek dan Objek gugatan sebelumnya adalah sama dengan Subjek dan Objek Gugatan sekarang.
2. Bahwa apa yang disengketakan dalam Perkara No. 119/Pdt.G/2019/PN.Blg, telah berakhir dengan tuntas dan telah ada Akta Perdamaian yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 119/Pdt.G/2019 dimana Akta Perdamaian tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan Putusan Hakim, sehingga Permasalahan perkara No. 119/Pdt.G/2019/Pn.Blg telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap (inkragh).
3. Bahwa suatu Gugatan dikatakan Nebis In Idem apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain:
 - Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - Terhadap Perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
 - Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas
 - Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;
 - Objek yang digugat adalah sama;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I,II tetap Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui secara tegas dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II diatas, untuk tidak mengulanginya lagi Mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.



3. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah perkara seluas lebih kurang 10.500M² yang terletak di Desa simangonding, Kelurahan siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sebagaimana diuraikan dalam gugatannya hal.3 adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak, karena tanah terperkara adalah milik Tergugat I yang diperoleh sebagai warisan Turun –Temurun dari Alm. Op. Gumatal Naibaho diteruskan kepada A.Gumatal Naibaho, kemudian diwariskan kepada Natan Naibaho, selanjutnya diwariskan kepada Mulasi Naibaho (Tergugat I), hal ini sudah diakui oleh Tergugat II dengan Hasil Mediasi Pengadilan Negeri Balige dan telah dikuatkan di dalam Akta Perdamaian No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020, yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No. 119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020.
4. Bahwa Perdamaian Tergugat I(dahulu Penggugat) dengan Tergugat II (Dahulu Tergugat) yang tertuang dalam Akta Perdamaian No. 119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, mempunyai kekuatan yang sama dengan Putusan Hakim, sehingga Akta Perdamaian Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020 tersebut telah berkekuatan Hukum.
5. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah perkara diperoleh Nai Emma (Ibu Penggugat) sebagai warisan dari orangtuanya Alm. A. Gumatal Naibaho adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak, dimana Nai Emma boru Naibaho bukanlah anak perempuan dari Ama Gumatal Naibaho, sehingga adalah hal yang tidak mungkin menerima warisan dari Alm. Ama Gumatal Naibaho, karena Ama Gumatal NAibaho hanya memiliki 3 (Tiga orang anak) yaitu satu orang anak laki-laki yang bernama Natan Naibaho (Ayah Tergugat I) dan dua orang anak Perempuan yang bernama : 1)Nai Bismark br. Naibaho kawin dengan marga Nadeak dan Milianna br. Naibaho kawin dengan marga Simarmata.
6. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah perkara secara terus-menerus dikuasai oleh Nai Emma bersama suaminya Kristian Nadeak adalah dalil-dalil yang keliru sehingga haruslah ditolak karena hanya rekayasa tanpa adanya bukti-bukti yang jelas dan akurat.



7. Bahwa semasa hidupnya orangtua Tergugat I (Natan Naibaho Almarhum) bersama dengan neneknya yang bernama Op. Gumatal boru Sitanggang (Almarhum) pernah menyerahkan Objek sengketa kepada Nai Emma boru Naibaho (Amarhum) berdama suaminya Kristian Nadeak untuk diolah/diusahai, dimana pada saat itu Op. Gumatal Naibaho dan Ama Gumatal Naibaho telah meninggal terlebih dahulu.
8. Bahwa pada saat itu Objek sengketa diserahkan kepada Nai Emma boru Naibaho (Almarhum) dan Kristian Nadeak (Almarhum) untuk diusahai/diolah dengan cara menyewa yang dalam bahasa batak disebut dengan "Bola Pinang", dimana setiap tahunnya Nai Emma boru Naibaho (Almarhum) dan Kristian Nadeak (Almarhum) menyerahkan sewa kira-kira sebanyak 15-20 kaleng beras kepada Natan Naibaho (Orangtua Tergugat I).
9. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1948, Kristian Nadeak/Amani Emma secara diam-diam menggadaikan objek sengketa kepada Djapar Naibaho sejumlah f40.000,00 (Empat Puluh ribu) uang Nippon atau sejumlah 400,00 (empat ratus rupiah) dimana hal tersebut dilakukan oleh Kristian Nadeak tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh almarhum Natan Naibaho yaitu orangtua Tergugat I.
10. Bahwa orangtua Tergugat I mengetahui tanah tersebut telah digadaikan oleh Kristian Nadeak kepada pihak lain oleh karena orangtua Tergugat I tidak pernah lagi menerima sewa dari Kristian Nadeak dan istrinya Nai Emma boru Naibaho, (orangtua Penggugat), selanjutnya Almarhum Natan Naibaho (Orangtua Tergugat I) mendatangi Kristian Nadeak dan istrinya Nai Emma boru Naibaho untuk menanyakan hal tersebut, dan meminta agar tanah tersebut ditebus kembali, akan tetapi Kristian Nadeak tidak sanggup menebus kembali tanah perkara, akhirnya kristian Nadeak pergi meninggalkan Desa Hutagodang Tanjung Bunga dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya.
11. Bahwa orangtua Tergugat I telah menebus kembali tanah perkara sebagaimana tertulis dalam surat Perjanjian tanggal 18 Februari 1948, objek sengketa yang dahulu digadaikan kepada Djapar Naibaho, telah digadaikan lagi ke Pihak lain, Hal tersebut terlihat dari catatan/tulisan yang terdapat dalam Surat Perjanjian tersebut yaitu : Nunga Hutobus tanggal 23-4-1981 Sian Nan Seti dan Sigurning" Dijolo ni A.Saur Naibaho dohot AM.Andor Naibaho" yang artinya : "telah saya tebus tanggal 23



April 1981 dari Nan Seti dan Sigurning" dihadapan A.Saur Naibaho dan AM. Andor Naibaho".

12. Bahwa Alm. Sahat Mangapul Nadeak (Suami Tergugat II) adalah benar bukan anak dari Alm. Kristian Nadeak akan tetapi adalah anak dari saudara Alm. Kristian Nadeak yang bernama Manise Nadeak (Amani Mangapul Nadeak) , akan tetapi setelah Alm. Kristian Nadeak /Amani Emma Nadeak pergi meninggalkan Desa Hutagodang Tanjung Bunga , lalu orangtua Tergugat I (Natan Naibaho) menebus objek perkara dari Nan Seti dan sigurning pada tahun 1981, dan oleh karena orangtua Tergugat I pada saat itu tinggal di Medan, maka mempercayakan kepada suami Tergugat II untuk tetap mengolah dan menjaga objek sengketa, karena suami Tergugat II masih tergolong keluarga/kerabat Tergugat I.
13. Bahwa selama Ayah Tergugat I yang bernama Natan Naibaho masih hidup, Tergugat II maupun almarhum Suami Tergugat II selalu mengakui bahwa objek sengketa adalah milik orangtua Tergugat I , akan tetapi setelah Ayah tergugat I meninggal dunia pada tahun 2006, Tergugat II mulai mengklaem tanah perkara sebagai miliknya, hal ini bisa terjadi karena Tergugat I sudah lama tinggal di Jakarta dan Tergugat I tidak memiliki saudara kandung yang tinggal di kampung, Sehingga Tergugat II bersama suaminya tetap mengolah tanah perkara hingga adanya Pengakuan dalam Akta Perdamaian No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Emma Boru Nadeak menjemput Sahat Mangapul Nadeak (Suami Tergugat II) dari Paropo untuk mengusahai tanah perkara adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak.
14. Bahwa meskipun Suami Tergugat II pernah mengatakan bahwa tanah perkara , miliknya bahkan sempat menjual dan mengalihkan sebagian tanah perkara, kepada Pihak lain, akan tetapi setelah Tergugat I menggugat Tergugat II dalam perkara perdata No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg, akhirnya Tergugat II mengakui bahwa tanah perkara adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh secara warisan turun-temurun dari Op. Gumatal Naibaho diwariskan kepada Ama Gumatal Naibaho, selanjutnya diwariskan kepada Natan Naibaho, kemudian Natan Naibho mewariskan tanah perkara Kepada Mulasi Naibaho (Tergugat I) sehingga perkara No. 119/Pdt.G/2019/PN. Blg telah berahir dengan Perdamaian, sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020.



15. Bahwa Penggugat Anggiat Naibaho tahu betul selama ini yang mengusahai tanah perkara adalah Sahat Mangapul Nadeak (Suami Tergugat II) namun Penggugat tidak pernah keberatan terhadap Sahat Mangapul Nadeak Almarhum, bahkan ketika Tergugat I mulasi Naibaho meminta Penggugat Anggiat Naibaho menjadi saksi di pengadilan dalam perkara perdata No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg untuk menyaksikan bahwa tanah perkara adalah milik Alm. Ama Gumatal Naibaho, Penggugat Anggiat Naibaho tidak bersedia, karena Penggugat mengetahui secara jelas bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah Tergugat II bersama suaminya, sehingga gugatan Penggugat pada hal. 4 haruslah ditolak untuk seluruhnya karena hanya rekayasa.
16. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang mengatakan pernah keberatan atas tanah perkara karena mau dijual oleh Almarhum sahat Mangapul Nadeak (Suami Tergugat II) adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak, karena faktanya Penggugat Anggiat Naibaho justru pernah sebagai saksi jual beli tanah antara Sahat Mangapul Nadeak (Suami Tergugat II) dengan Kresensia br. Nainggolan, diatas sebagian tanah perkara, dimana uang hasil penjualan tanah tersebut diperuntukkan untuk membayar Hutang Anggiat Naibaho, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 4 april 2013, yang ditanda tangani Penggugat sebagai saksi waktu itu.
17. Bahwa Tergugat I,II menolak dalil Gugatan Penggugat point 21,22,23,24, karena hanya rekayasa dari penggugat, dimana dalam Gugatan No. 119/Pdt.G/2019/PN.Blg sangat jelas diterangkan bahwa setelah Ama ni Emma pergi meninggalkan Tanjung bunga, maka tanah perkara dititipkan oleh orangtua Tergugat I kepada Suami Tergugat II untuk diusahai dan semenjak Tergugat II dan suaminya mengelola tanah perkara tidak pernah lagi keturunan Kristian Nadeak mengusahai tanah perkara hingga sekarang.
18. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat no.25,26,27 halaman 6 yang mengatakan bahwa awal persoalan ini adalah akibat pola pikir Tergugat I dan Tergugat II yang kurang menghargai system pewarisan yang berlaku di Indonesia yang menganggap anak perempuan bukanlah sebagai pewaris..... Dst adalah dali-dalil yang keliru dan haruslah dikesampingkan karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini, dimana dari awal gugatan Penggugat selalu mengatakan dan mengakui bahwa : Tanah Perkara adalah milik Alm. Op. Gumatal



Naibaho yang diwariskan kepada Ama Gumatal Naibaho, dalam hal ini Penggugat telah mengakui bahwa tanah perkara adalah milik Ama Gumatal Naibaho Almarhum, sementara Nai Emma Boru Naibaho (Ibu Penggugat) bukanlah anak perempuan dari Alm. Ama Gumatal Naibaho, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya karena hanya rekayasa tanpa adanya alasan-alasan dan dasar Hukum yang jelas.

19. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Ama Gumatal Naibaho, sehingga Ama Gumatal Naibaho berhak mewarisi tanah perkara kepada para ahli warisnya, dan dalam hal ini Ama Gumatal Naibaho telah mewariskan tanah perkara kepada anak kandungnya yaitu : Natan Naibaho almarhum (Orangtua Tergugat I), sehingga dalil Gugatan Penggugat yang selalu mengatakan bahwa Nai Emma Boru Naibaho selaku anak perempuan berhak mewarisi tanah perkara sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini karena Nai Emma Boru Naibaho bukan anak perempuan dari Ama Gumatal Naibaho.
20. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa perkara ini sudah pernah diperkarakan dalam perkara No. 72/Pdt.G/2019/PN. Blg dan perkara perdata No. 119/pdt G/2019/PN.Blg justru menjelaskan bahwa perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu dengan adanya Akta Perdamaian No.119/Pdt.G/2019/PN. Blg tanggal 20 Mei 2020, sehingga dengan demikian telah sah dan terbukti bahwa tanah terperkara adalah milik Tergugat I yang diperoleh secara warisan turun temurun.
21. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat II mengusahi tanah perkara dan Tergugat I mengatakan tanah perkara adalah milik Tergugat I haruslah ditolak karena justru Penggugat yang melakukan Perbuatan melawan hukum dengan mengaku-ngaku sebagai Pemilik tanah perkara padahal Penggugat tidak memiliki hubungan Hukum dan tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah perkara karena faktanya pemilik tanah perkara adalah Tergugat I dimana Tergugat II hanyalah orang yang mengusahi tanah perkara atas ijin dan persetujuan orangtua Tergugat I selaku Pemilik sah tanah perkara.
22. Bahwa adapun tuntutan-tuntutan kerugian dari Penggugat, baik kerugian Materil maupun kerugian Moril haruslah ditolak karena hanya rekayasa dari Penggugat saja dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan



Tergugat I dan Tergugat II, lagi pula tuntutan kerugian-kerugian, baik kerugian Moril dan kerugian materil haruslah disertai dengan bukti-bukti autentik secara jelas dan terperinci.

23. Bahwa perbuatan Tergugat I yang memiliki tanah perkara dan perbuatan Tergugat II yang mengusahi tanah perkara dengan ijin Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan Hukum karena tanah perkara adalah sah milik Tergugat I, justru Penggugat sendiri yang melakukan perbuatan melawan Hukum dengan mengatakan tanah perkara menjadi miliknya, tanpa dasar dan alasan yang jelas, dimana sepanjang Tergugat I memiliki tanah perkara dan sepanjang Tergugat II mengusahi tanah perkara tidak pernah adanya keberatan dari pihak Penggugat maupun orang lain.

24. Bahwa tuntutan Penggugat yang menyatakan sah sita Jaminan diatas tanah perkara haruslah ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hal yang mendesak dan memaksa diletakkannya Sita Jaminan diatas tanah perkara, lagi pula tanah perkara dimiliki/dikuasai Tergugat I dengan alas Hak yang sah dan Autentik serta berkekuatan Hukum.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I DK, dengan ini akan mengajukan gugat balas (Rekonvensi) terhadap Penggugat Dalam Konvensi, sehingga sekarang kedudukan Tergugat I dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi, dan sebaliknya Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat DR/Tergugat I DK, dalam Konvensi diatas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat DR memiliki sebidang tanah dengan luas lebih kurang 10.500 M2 yang terletak di Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogun, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan Batas-batas :
Timur : Danau Toba/Terusan Tano ponggol
Barat : Tanah Marga Naibaho
Utara : Huta Simangonding/Jalan Raya
Selatan : Saluran Pembuangan Air .
4. Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat DR adalah berdasarkan warisan turun temurun dari Op. Gumatal naibaho diwariskan kepada



Ama Gumatal Naibaho, selanjutnya Ama Gumatal Naibaho mewariskan kepada Natan Naibaho, kemudian Natan Naibaho mewariskan kepada Mulasi Naibaho yaitu Penggugat DR/Tergugat I DK .

5. Bahwa setelah tanah perkara Dalam Rekonvensi ini dimiliki oleh Natan Naibaho (Orangtua Penggugat DR/Tergugat I DK selanjutnya orangtua Penggugat DR/Tergugat I DK menguasai/mengusahai tanah perkara secara terus menerus dengan memberikan pengelolaan kepada suami Tergugat II DK tanpa adanya keberatan dari Tergugat DR/Penggugat DK maupun pihak lain, sehingga Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sangat beralasan untuk dikabulkan.
6. Bahwa kepemilikan Penggugat DR/Tergugat I DK atas tanah perkara telah dikuatkan didalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Akta Perdamaian No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020, dimana Akta Perdamaian tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan Putusan Hakim, sehingga Kepemilikan Penggugat DR/Tergugat I DK atas tanah perkara telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap
7. Bahwa tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas Tergugat DR/Penggugat DK telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat DR/Tergugat I,II DK dengan mengklaem tanah yang dimiliki oleh Penggugat DR/Tergugat I DK, padahal tanah yang diperkarakan oleh Tergugat DR/Penggugat DK jelas-jelas adalah tanah Hak milik Penggugat DR/Tergugat I DK.
8. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat DR/Tergugat I DK sebagai Pemilik tanah perkara bukanlah perbuatan melawan hukum dan melawan Hak justru perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK yang menyatakan/mengklaem tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki alasan dan bukti-bukti yang jelas.
9. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi dari Penggugat DR/Tergugat I, DK, diajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan Authentik maka segala surat-surat yang terbit untuk kepentingan Hukum dan menimbulkan Hak bagi Penggugat DR/Tergugat I DK, sangat beralasan untuk dinyatakan Sah dan berkekuatan Hukum.
10. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan authentic maka segala surat-surat yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat DR/Penggugat DK haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.



11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat DR/penggugat DK adalah perbuatan melawan Hukum dan melawan hak maka Tergugat DR/Penggugat DK haruslah di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat-I-II untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat DR/Tergugat I, DK untuk seluruhnya.
- Menyatakan tanah terperkara dengan luas lebih kurang 10.500 M2 yang terletak di Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogun, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan Batas-batas :
Timur : Danau Toba/Terusan Tano ponggol
Barat : Tanah Marga Naibaho
Utara : Huta Simangonding/Jalan Raya
Selatan : Saluran Pembuangan Air .

Adalah tanah milik Penggugat DR/Tergugat I-DK yang diperoleh berdasarkan warisan turun temurun dari Op. Gumatal Naibaho Almarhum, diteruskan kepada Ama Gumatal Naibaho Almarhum, kemudian diwariskan kepada Natan Naibaho Almarhum selanjutnya diwariskan kepada Mulasii Naibaho Penggugat DR/Tergugat I DK .

- Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Akta Perdamaian No. 119/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 20 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum segala surat-surat yang terbit atas nama Penggugat DR/Tergugat I DK diatas tanah perkara.
- Mengukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat telah pula mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-3 dan Saksi Josti Naibaho, Jelas Naibaho dan Pardamean Naibaho, sedangkan para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda T.I,II-1 s.d T.I,II-7 dan Saksi Apul Turnip, Harman Nadeak dan Rakhman Naibaho, masing-masing alat bukti tersebut selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan tersebut diatas, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat telah ditanggapi dalam duplik yang diajukan oleh para Tergugat yang pada pokoknya menolak replik tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122*). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418*);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis diatas, terhadap eksepsi pihak para Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap objek perkara, dimana dalam gugatan Penggugat tidak ada menguraikan hubungan hukum Penggugat atas objek perkara dan bagaimana dasar kepemilikan Penggugat atas objek perkara, hal tersebut telah menyebabkan gugatan Penggugat *error in persona* sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak; Penggugat telah mengakui bahwa tanah perkara adalah milik Op. Gumatal Naibaho yang diwariskan kepada A. Gumatal Naibaho, akan tetapi Penggugat mengatakan bahwa A. Gumatal Naibaho mewariskan kepada anak perempuan kandungnya yaitu Nai Emma adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena Nai Emma Naibaho (Ibu Penggugat) bukanlah anak perempuan dari Ama Gumatal Naibaho, karena A. Gumatal Naibaho hanya memiliki satu orang anak laki-laki yaitu Nathan Naibaho (Orangtua Tergugat I) dan dua orang anak perempuan yaitu : 1) Nai Bismark br. Naibaho kawin dengan marga Nadeak dan Milianna br. Naibaho kawin dengan marga Simarmata, dimana Alm. Ama Gumatal Naibaho mewariskan tanah miliknya kepada anaknya Natan Naibaho (Orangtua Tergugat I) dan selanjutnya diwariskan kepada Tergugat I, dengan demikian telah dapat menjelaskan bahwa Nai Emma (Ibu Penggugat) tidak memiliki hubungan hukum dan hubungan waris dengan Ama Gumatal Naibaho, dengan demikian secara otomatis Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah perkara serta tidak memiliki Kapasitas untuk mengajukan gugatan ini, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak.
2. Bahwa secara fakta sebagian tanah yang diperkarakan Penggugat telah dijual oleh suami Tergugat II kepada pihak lain dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik akan tetapi Penggugat tidak mengajukan Gugatan kepada pihak-pihak Pemegang Sertifikat Hak Milik tersebut dan juga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir selaku Badan Hukum yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik An. Robinhot Simarmata dan Apul Turnip diatas tanah terperkara, dengan demikian gugatan Penggugat telah kurang



Pihak, dan Gugatan yang kurang pihak adalah salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi diatas dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat telah menguraikan secara detail siapa Penggugat dan bagaimana latar belakang tanah itu menjadi milik Penggugat telah diuraikan secara jelas dan terang; Sebab Nai Emma Boru Naibaho adalah Anak Kandung (perempuan) dari Oppu Gumatal Naibaho pemilik tanah adalah Oppu Gumatal Naibaho yang memiliki anak yaitu A. Gumatal Naibaho dan Nai Emma Boru Naibaho, jadi Nai Emma Boru Naibaho itu masih anak kandung Oppu Gumatal Naibaho (Maaf kalau dalam gugatan kami buat bahwa Nai Emma itu anak kandung dari A. Gumatal Naibaho, seharusnya adalah Nai Emma anak kandung (Boru Kandung) dari Oppu Gumatal Naibaho). Sudah jelas apabila orang tua meninggal, segala harta yang ditinggalkan adalah milik anak-anaknya sebagai ahli waris. Begitu juga halnya dengan meninggalnya Oppu Gumatal Naibaho sudah jelas dan pasti harta yang ditinggalkan menjadi milik anak-anaknya tanpa membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan.
2. Dalam perkara *a quo*, Nai Emma Boru Naibaho adalah anak kandung (Boru) dari Oppu Gumatal Naibaho, apakah tidak ada hubungan hukum antara Nai Emma boru Naibaho dengan harta benda yang ditinggalkan oleh Oppu Gumatal Naibaho sebagai ayah kandungnya? Tentu ada, karena semua anak adalah ahli waris dari orang tuanya tanpa membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I merasa dialah yang berhak atas semua harta warisan Oppu Gumatal Naibaho dan merasa kalau Nai Emma Boru Naibaho sebagai anak perempuan tidak berhak atas harta warisan Oppu Gumatal Naibaho;
4. Bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII, Tahun 1997, Penerbit CV Mandar Maju, halaman 3 : Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;
5. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia



mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas: *point d'interest*, *point d'action*. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

6. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa setiap orang berwenang untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak) orang yang menggugat tadi
8. Bahwa para Tergugat telah memperhatikan dengan seksama bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat sehingga Penggugat berhak untuk menggugat para Tergugat.
9. Oleh karenanya Penggugat telah tepat (*Redelijk*) dan tidak salah (*Error In Persona*) dalam menentukan subyek hukum sebagai Tergugat dan menurut hukum, Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg. No.305.K/SIP/1971;

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi pertama yang diajukan para Tergugat dapat disimpulkan eksepsi tersebut di kelompokkan menjadi 2 bagian yaitu eksepsi *error in persona* dalam diskualifikasi in persona dan *error in persona* karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan kedua sub eksepsi pertama sebagai berikut:

Ad.1.a. *Error in persona* dalam diskualifikasi in persona.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan segala jawab menjawab, Penggugat telah menguraikan hubungannya dengan objek perkara dengan jelas, adapun perbaikan dalam replik Penggugat mengenai ibu kandung Penggugat yaitu Nai Emma anak kandung dari A. Gumatal Naibaho menjadi Nai Emma (perempuan) adalah anak kandung dari Oppu Gumatal Naibaho cukup dipandang sebagai *clerical error* (kesalahan pengetikan) artinya masih bisa ditoleransi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagai subjek hukum, siapa saja berhak mengajukan gugatan ke muka pengadilan *in casu* mengenai



sengketa hak atas tanah, sepanjang yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang cakap di hadapan hukum dan merasa memiliki hak atas objek yang disengketakan dengan alas hak yang uraikan masing-masing baik karena harta warisan, wasiat, jual beli, pemberian (hibah), dll. Oleh karena Penggugat adalah orang sudah dewasa dan tidak ada bukti mengenai ketidakcakapan Penggugat dihadapan hukum serta telah mendalilkan memiliki hubungan atau merasa berhak atas tanah sengketa karena kedudukannya sebagai penerima waris dari pewaris yaitu Oppu Gumatal Naibaho yang mewariskan tanah perkara kepada anak-anaknya termasuk Nenek kandung Penggugat bernama Nai Emma Naibaho, kemudian turun kepada ke ibu kandung Penggugat bernama Emma Naibaho hingga kepada Penggugat, sedangkan mengenai silsilah/pertalian keluarga dari Oppu Gumatal Naibaho hingga kepada Penggugat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, maka dihadapan hukum Penggugat memiliki kapasitas dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan guna mempertahankan hak yang dirasanya tersebut atas tanah perkara sepanjang dapat dibuktinya dipersidangan. Bahwa mengenai kebenaran apakah Penggugat berhak atas tanah perkara dalam artian apakah nenek Penggugat juga mendapat hak atas objek sengketa selain kakek Tergugat I yang berasal dari Oppu Gumatal Naibaho, hal tersebut merupakan penilaian terhadap pemeriksaan atau pembuktian pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi *a quo* harus di tolak;

Ad.1.b. *Error in persona* karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat agar tidak timbul kekeliruan atau kesalahan formalitas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahannya adalah selain pihak berperkara apakah pada seluruh atau sebagian tanah objek sengketa ada pihak lain yang menguasai atau berhak atas tanah perkara dan bagaimana keterkaitan pihak lain tersebut dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan para Tergugat bertanda TI.II-1 berupa akta perdamaian No. 119/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 20 Mei 2020 membuktikan bahwa Ir. Mulasi Naibaho (*in casu* Tergugat I) pernah menggugat Lamoria Naibaho (*in casu* Tergugat II), Robinhot Simarmata, Apul Turnip dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Samosir, dan perkara tersebut berakhir dengan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa di dalam Pasal 2 dan 3 klausul perdamaian tersebut diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa pada sebagian objek sengketa telah terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor 141/Kelurahan Siogung-ogung tanggal 17 November 2016 dengan luas 236 M² atas nama Robinhot Simarmata dan Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Kelurahan Siogung-ogung tanggal 17 Mei 2017 dengan luas 158 M² atas nama Apul Turnip;

Menimbang, bahwa objek perkara yang disengketakan pada Putusan Akta Perdamaian No. 119/Pdt.G/2019/PN Blg diatas adalah sebidang tanah dengan luas kurang lebih 10.500 M² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogung, Kab. Samosir yang diperoleh Ir. Mulasai Naibaho secara turun temurun dari Op. Gumatal Naibaho, sebagaimana dalil jawaban para Tergugat dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang di perkarakan dalam perkara No. 119/Pdt.G/2019/PN Blg dan perkara ini adalah sama yaitu sebidang tanah dengan luas kurang lebih 10.500 M² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogung, Kab. Samosir;

Menimbang, bahwa untuk mendapat gambaran atau petunjuk yang lebih jelas, Majelis Hakim telah menyelenggarakan pemeriksaan setempat di objek perkara pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 yang dihadiri para pihak. Dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Kuasa para Tergugat menunjuk pada bagian objek perkara yang telah bersertifikat atas nama Apul Turnip dan Robinhot Simarmata, hal mana juga dipertegas oleh saudara kandung Robinhot Simarmata yang bernama Roland Simarmata yang menghadiri persidangan pemeriksaan setempat, sedangkan Penggugat tidak mengetahui akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan para Tergugat yaitu Apul Turnip menerangkan dalam objek perkara Saksi menguasai tanah dengan ukuran 8 m x 20 m dan sudah terbit sertifikat dari BPN atas nama Saksi dan juga menerangkan seorang lagi yang telah menguasai objek perkara bernama Robinhot Simarmata disebelah tanah Saksi yang Saksi beli tersebut dan juga sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa dari bukti dan keadaan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa benar sebagian tanah perkara *a quo* telah beralih kepada pihak lain yaitu Apul Turnip dan Robinhot Simarmata dengan alas hak masing-masing berupa Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa sebagaimana replik Penggugat benar ada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/SIP/1971 dengan kaidah hukum

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Blg



"Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", namun kewenangan untuk menentukan siapa yang akan digugat tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah bersifat mutlak sebab manakala dalam mengadili suatu perkara ternyata diketahui ada pihak ketiga yang juga memiliki hak atas objek sengketa, demi proses hukum yang benar dan adil sejalan dengan asas *audi alteram partem*, keadilan dan kepastian hukum maka menurut Majelis Hakim agar tuntasnya penyelesaian perkara ini dan tidak terdapat kendala saat pelaksanaan putusan (eksekusi) dikemudian hari, sepatutnya Penggugat harus menarik pihak lain yang memiliki alas hak atas tanah sengketa atau yang secara nyata menguasai fisik objek perkara, hal tersebut didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan No.621 K/Sip/1975 dengan kaidah hukum "*sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium*" dan Putusan Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, menyatakan: "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa" Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975. Selain itu secara derivatif agar terdapat kesatuan hukum dikalangan hakim, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata poin pertama huruf c dirumuskan bahwa "Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak", dari rumusan hukum tersebut dapat diserap suatu asas kecermatan dan kehati-hatian, oleh karena itulah Majelis Hakim menyimpulkan pihak atau orang yang bernama Apul Turnip dan Robinhot Simarmata harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, selain itu menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Apul Turnip dan Robinhot Simarmata telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik maka lebih baik pula menarik pihak badan pertanahan terkait yang menerbitkan sertifikat an. Apul Turnip dan Robinhot Simarmata tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terbukti terdapat pihak lain yang berkaitan atau memiliki hubungan hukum dengan objek perkara tidak



ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena kesempurnaan suatu gugatan kebendaan harus ditujukan kepada pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikualifikasi kurang pihak sehingga menjadi cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berpijak pada dasar hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat mengenai *error in persona* karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan dikabulkannya salah satu eksepsi para Tergugat tersebut telah cukup berdampak pada gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi pertama diatas, dengan dikabulkan salah satu eksepsi para Tergugat mengenai *error in persona*, maka terdapat kekeliruan formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil yaitu kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan yang dikualifikasi mengandung cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara begitu pun dengan alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan para Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan konvensi dan rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi *a quo* sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi tidak/belum diperiksa karena dalam gugatan mana oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim mustinya tidak dapat diperiksa sebelum gugatan konvensinya diperiksa dengan alasan pelanggaran formil tersebut



(vide Putusan Mahkamah Agung No.1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977), sehingga berdasarkan pertimbangan gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi harus juga dinyatakan juga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan, begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa menyitir segala pertimbangan pada konvensi dan dalam rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.024.000,00 (dua juta dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Blg, tanggal 15 September 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa para Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri pihak Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	PNBP	Rp	30.000,00
4.	Panggilan	Rp	1.164.000,00
5.	Pemeriksaan setempat....	Rp	710.000,00
6.	Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00 +
Jumlah		Rp	2.024.000,00
(dua juta dua puluh empat ribu rupiah)			